

Risatul Mahid dan Relevansinya Pada Anak Usia Aqil Baliqh

Rizka Amalia¹, Uswatun Hasanah²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, rizka14rizki@yahoo.co.id

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hasanahuswatun751@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji seputar materi *Fiqhun Al-nisa'* dalam kitab *Risalatul mahid* dan nilai-nilai pendidikan yang diajarkan dan perlu diketahui oleh anak-anak usia 'aqil baligh. Tujuan penelitian ini adalah anak-anak lebih dapat memahami dan mampu menerapkan hukum-hukum yang telah diajarkan dalam materi *Risalatul Mahid* dan memberikan tambahan materi yang belum dibahas dalam muatan pelajaran Fiqih yang ada dalam kurikulum sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan di MI Ma'arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan observasi non partisipan, wawancara dan dokumentasi dalam bentuk pengambilan foto saat proses pembelajaran materi risalatul mahid dalam kelas fiqh wanita I dan II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi fiqhun nisa dalam kitab klasik risalatul mahid karya Abdul hakim muhammad as-samaroni tersebut memiliki tiga bab utama yakni bab haid, *istihadloh* dan bab nifas. Dengan adanya materi yang spesifik ini yang diajarkan dalam kelas fiqh wanita I dan II khususnya bagi anak-anak usia 'aqil baligh sebagai bekal dan pengetahuan supaya diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya.

Kata Kunci:*Risalatul mahid, Aqil Baliqh, Pendidikan*

ABSTRACT

This study examines the material *Fiqhun Al-nisa'* in the book *Risalatul mahid* and the values of education that are taught and need to be known by children of the age of *aqil baligh*. The purpose of this study is that children are better able to understand and be able to apply the laws that have been taught in the *Risalatul Mahid* material and provide additional material that has not been discussed in the content of Fiqh in the school curriculum. This research is a case study with a descriptive qualitative approach conducted at MI Ma'arif Ngrupit Jenang Ponorogo. Data collection techniques from this study were non-participant observation, interviews and documentation in the form of taking photos during the learning process of *risalatul mahid* material in fiqh classes for women I and II. The results showed that the *fiqhun nisa* material in the classic book *risalatul mahid* by Abdul Hakim Muhammad As-samaroni has three main chapters namely the menstrual chapter, *istihadloh* and the postpartum chapter. With this specific material that is taught in the fiqh classes of women I and II, especially for children aged 'aqil baligh as provisions and knowledge to be applied in their daily lives.

Keywords:*Risalatul mahid, Aqil Baliqh, education*

Article history:

Received: 2-8-2019

Revised: 10-2-2020

Accepted: 11-2-2020

Copyright (c) 2020 Amalia, Hasanah

I. PENDAHULUAN

Perkembangan anak pada usia *'aqil baligh* yang merupakan periode sensitif dan memiliki pengaruh yang besar terhadap psikologis anak (suryabrata, 2001:182). Pada tahap ini anak laki-laki dan perempuan akan mengalami tanda yang berbeda. Khususnya bagi perempuan yang mengalami haid atau menstruasi (Hasan, 2006:109). Bagi beberapa anak perempuan yang baru memasuki usia *'aqil baligh* dan mengalami haid adakalanya sulit untuk menerima dan merasakan perubahan yang terjadi padanya sehingga terkadang banyak menimbulkan persoalan (Santrock, 2003:97).

Hal ini sering terjadi dikarenakan dua hal yakni anak kurang memiliki pengetahuan awal yang cukup mengenai salah satu tanda perubahan dalam *'aqil baligh* yakni haid/menstruasi, dan kurangnya perhatian serta pengetahuan orang tua dalam memperhatikan anak-anaknya. Sehingga beberapa anak akan

memiliki perasaan marah, takut, malu, minder, dan jijik ketika mulai haid/menstruasi sehingga menimbulkan keresahan pada anak (Ibrahim, 2005:75).

Sebenarnya hal tersebut merupakan hal yang wajar dan alami bagi mereka.

Sebagaimana fenomena tersebut, kiranya penting bagi orang tua dan guru serta orang dewasa lainnya untuk memberikan pengarahan dan perhatian kepada anak-anak baik usia pra-*'aqil baligh* ataupun yang sudah memasuki usia *'aqil baligh* (Hacket, 1984:7). Sehingga dapat meyakinkan anak-anak bahwa hal yang dialami saat itu adalah hal yang wajar, serta dapat dapat memberikan pengarahan mengenai hukum-hukum bagi perempuan yang sedang haid sejak dasar. Hal tersebut penting karena menyangkut mengenai tanggung jawab mereka dalam ibadah sehari-hari dan tanggung jawab anak kepada diri sendiri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan uraian di atas

penelitian ini mengkaji seputar materi *Fiqhun Al-nisa'* dalam kitab *Risalatul mahid* dan nilai-nilai pendidikan yang diajarkan dan perlu diketahui oleh anak-anak usia 'aqil baligh. Sehingga anak-anak lebih dapat memahami dan mampu menerapkan hukum-hukum yang telah diajarkan dalam materi *Rislatul Mahid* dan memberikan tambahan materi yang belum dibahas dalam muatan pelajaran Fiqih yang ada dalam kurikulum sekolah.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan di MI Ma'arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. Penelitian dilakukan terhadap proses pembelajaran dalam kelas fiqh wanita I dan II. Terutama materi *fiqhun nisa'* yang dipakai dalam acuan pembelajaran. Fiqih wanita I diikuti oleh peserta didik kelas V dan VI. Sedangkan fiqh wanita II diikuti oleh peserta didik kelas VII dan VIII. Untuk menentukan sumber data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan

observasi non partisipan, wawancara dan dokumentasi dalam bentuk pengambilan foto saat proses pembelajaran materi risalatul mahid dalam kelas fiqh wanita I dan II. Peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Materi *Fiqhun Al-nisa'* dalam kitab *Risalatul mahid*.

Kitab *risalatul mahid* yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah kitab *risalatul mahid* karangan Abdul Hakim Muhammad As-sammaroni yang diterbitkan oleh pondok pesantren *Al-falah* Ploso Kediri Jawa Timur. Materi dalam kitab ini diringkas dengan tujuan untuk memudahkan dalam memahami dan membelajarkannya. Karena mengingat wajib untuk mempelajari tentang hukum-hukum haid, istihadhah dan nifas. Serta berbagai permasalahannya (Ahmad, 2008:11). Karena mengatasi permasalahan tersebut sangat erat hubungannya dengan masalah ibadah sehari-hari.

Materi-materi yang terdapat dalam kitab risalatul mahid

diantaranya; bab haid, bab istihadlah dan bab nifas. Berikut penjelasan di dalamnya;

1. Bab Haid

a. Definisi haid

Definisi haid dalam kitab *risalatul mahid* ini ialah; darah yang keluar dari *farji*-nya (kemaluannya) seorang perempuan pada umur haid yakni sembilan tahun qomariyah. Dengan jalan sehat dan darah yang dikeluarkan bukanlah darah rusak (penyakit).

b. Cara menghitung umur baliqh anak

Waktu yang digunakan untuk menghitung umur haid adalah tahun *qomariyah* atau tahun hijriyahnya, bukan berdasarkan tahun masehi. Dengan ketentuan anak tersebut berumur sembilan tahun kurang lima belas hari. Jika anak perempuan tersebut berumur sembilan tahun kurang enam belas hari atau lebih dan mengeluarkan darah maka itu belum disebut darah haid dan masih tergolong darah rusak (penyakit). Selain itu satu tahun hijriyah ada 354 hari 8 jam dan 48 menit. Sedangkan satu tahun masehi ada 365 hari dan 6 jam tepat. Antara keduanya memiliki perbedaan selisih 10 hari 21 jam dan 12 menit.

c. Sifat dan macam warna darah haid

Sifat darah haid dibagi menjadi empat macam yakni; kental, berbau, kental sekaligus berbau, dan tidak kental dan tidak berbau. Sedangkan warna darah dibagi menjadi lima macam yakni; hitam (darah yang kuat), merah, abu-abu (antara merah dan kuning), kuning, dan keruh (kuning dan putih).

d. Tanda-tanda berhentinya darah haid

Tanda-tanda berhentinya darah haid bisa diketahui dengan dua hal yakni; keluarnya cairan atau lendir putih dan jernih dari rahim (Bali, 2006:136). Keadaan *farji* kering. Hal ini dapat diketahui dengan cara memasukkan kapas ke dalam *farji* sampai terkena pada tempat yang tidak terkena basuhan saat *istinja'*. Atau bagian yang tidak terlihat ketika perempuan duduk jongkok. Bila kapas terlihat putih bersih tidak ada bercak darah warna apapun maka sudah dikatakan selesai waktu haidnya (Ahmad, 2008:27).

e. Hal- hal yang dilarang ketika haid

Berikut hal-hal yang dilarang ketika seorang perempuan sedang haid dalam kitab *risalatul mahid* ini diantaranya; Sholat (baik wajib maupun sunnah), puasa (baik wajib maupun sunnah), membaca Al-qur'an, membawa dan menyentuh Al-qur'an, berdiam diri di masjid, *thawaf*, *jima'* (hubungan suami-istri), *istimta'* (bersenang-senang antara puser dan lutut), sujud syukur dan sujud tilawah.

f. Fardhu mandi haid

Setelah perempuan mengetahui haidnya sudah berhenti, maka wajib melaksanakan mandi besar atau mandi suci yang dimulai dengan; membaca *basmalah* disertai dengan niat mandi suci dari hadats besar yakni haid. Meratakan air ke seluruh tubuh seperti halnya lipatan-lipatan badan, kerutan-kerutan badan, lubang telinga yang nampak dari luarnya, persendian-persendian badan serta daerah *farji* saat berjongkok dan *masrubah* (tempat menutupnya lubang dubur). Selanjutnya yakni tertib atau sesuai dengan urutan-urutannya.

g. Tata cara mengqodho' sholat di waktu datangnya haid dan berhentinya haid.

Jika seorang perempuan telah selesai haid dalam waktu sholat fardhu dan kira-kira waktunya masih cukup digunakan untuk bersuci dan takbiratul ikhram, maka wajib melaksanakan sholat fardhu pada saat terjentya haid tersebut. begitu juga dengan sholat sebelumnya jika boleh dijama' dengan sholatya waktu terhentinya tadi. Jadi sholat dzuhur bersama dengan asyar, maghrib dengan isya'. Sedangkan subuh tidak boleh dijama' dengan sholat apapun. Contoh kasusnya; masuk maghrib pukul 17:30, sedangkan jam 17:28 seorang perempuan telah selesai hadinya maka perempuan tersebut wajib mengerjakan sholat apa saja?. Dari contoh tersebut perempuan tersebut wajib menjalankan sholat asyar. Dengan keterangan bahwa perempuan tersebut masih menjumpai waktu asyar meskipun hanya tersisa dua menit dan cukup jika digunakan untuk *takbiratul ihram* saja. Terlebih lagi jika waktunya masih panjang dan cukup untuk bersuci maka wajib melaksanakan sholat *ada'* asyar dan *qodho'* dzuhur.

2. Istihadloh

a. Definisi Istihadloh

Setiap perempuan yang masuk usia *'aqil baligh* dan telah mengalami haid pasti memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Pada dasarnya seorang perempuan juga harus menghitung masa-masa haid dan masa-masa sucinya, mengawasi, mengenali dan memperhatikannya sehingga tidak tercampur dengan darah haid dan darah *istikhadlah*. Karena keduanya memiliki hukum yang berbeda (Jad, 2009:690).

Istihadlah merupakan darah yang tidak memenuhi syarat haid dan nifas (Mustafa, 2009:141). *Istikhadloh* merupakan darah yang keluar dari otot-otot rahim bagian bawah atau pada mulut rahim dan sekitarnya, serta keluarnya tidak pada waktu masa-masa haid dan masa-masa nifas. Oleh karena itu *istikhadloh* juga sering disebut sebagai darah rusak atau penyakit (Mahalli, 2008:104). Sedangkan perempuan yang mengalami *istikhadloh* disebut juga *mustahadlah*.

Hukum perempuan yang sedang mengalami *istikhadloh* berbeda dengan seorang perempuan yang mengalami haid. Para

mustahadloh wajib melaksanakan sholat wajib, puasa, membaca Al-qur'an dan lain sebagainya. Karena seorang *mustahadloh* itu dianggap berhadats, maka sebelum melaksanakana sholat fardlu harus melakukan empat perkara yakni:

- a) Membasuh *farji* dengan membersihkannya jika ada sisa darah atau kotoran yang masih melekat.
- b) Menyumbat *farji* dengan kapas atau yang serupa supaya darah tidak menetes keluar ketika melaksanakan sholat.
- c) Membalut *farji* dengan celana dalam atau sejenisnya. Wajib membalut jika dibutuhkan dan selama tidak menimbulkan rasa sakit (Ahmad, 2008:83).
- d) Wajib bersuci dengan wudlu atau tayyamum.

Semua perkara tersebut wajib dilakukan setiap akan melaksanakan sholat fardhu dan dilakukan setelah masuk waktu sholat secara tertib dan segera supaya cepat-cepat bisa melaksanakan sholat. Jika tidak segera dilaksanakan maka batal dan wajib mengulangi empat disebabkan oleh ketidakhati-hatian atau

kelalaian dalam menjalankan empat perkara tersebut.

b. Macam-macam mustahadlah

Materi dalam risalatul mahid ini membagi mustahadlah menjadi tujuh macam. Hal ini didasarkan pada jenis dan warna darah yang dikeluarkan oleh *mustahadlah*. Dan berbagai kemungkinan kasus perempuan yang memiliki adat haid dan istihadlah yang berbeda-beda. karena ada perempuan yang sedikit mengeluarkan darah dan terus-menerus mengeluarkan darah bahkan sampai berbulan-bulan. Berikut peneliti sajikan dalam bentuk tabel dibawah ini (As-Samaroni, 1995:28):

Tabel 1

No	Nama Mustahadlah	Ket	Hukum Haid
1	Mubtada'ah mumayyizah	Perempuan yang istihadlah yang belum pernah haid serta dapat membedakan warna dan sifat darah	Hukum haidnya dikembalikan kepada darah <i>qowi</i> atau kuat. Sedangkan darah <i>dloif</i> dihukumi darah <i>istihadlah</i> .
2	Mubtada'ah ghairu mumayyizah	Perempuan yang belum pernah haid, serta mengeluarkan darah hanya satu macam	Hukum haidnya dikembalikan kepada hukum paling sedikitnya keluarnya darah

		saja misalnya darah merah atau hitam saja.	haid yakni sehari semalam
3	Mu'tadah mumayyizah	Perempuan yang sudah pernah haid dan mengeluarkan darah dua macam atau lebih.	Hukum haidnya dikembalikan kepada perbedaan sifat darah yang dikeluarkan (<i>qowi</i> atau <i>dloif</i>). Bukan kepada adat haidnya.
4	Mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratun li'adatiha qadran wawaqтан	Perempuan yang pernah haid dan suci serta ingat akan ukuran, waktu, dan suci yang menjadi kebiasaan haidnya.	Hukum haid ini disamakan dengan adat perempuan tersebut haid di setiap bulannya.
5	Mu'tadah ghairu mumayyizah nasyiatunli'adatiha qadran wawaqтан	Perempuan yang pernah haid dan suci serta darah yang dikeluarkan hanya satu macam dan dia tidak ingat akan ukuran, waktu dan adat haidnya.	Hukum haid bagi perempuan ini tidak bisa ditentukan. Karena seluruh masa mengeluarkan darah bisa mengundakng banyak kemungkinan haid dan suci. Oleh karena itu setian perempuan ini wajib mandi <i>ihhtiyat</i>

			setelah 15 hari mengeluarkan darah tiap bulannya.
6	Mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratunli'ad atiha qadran lawaqtan	Perempuan yang pernah haid dan suci serta darah yang dikeluarkan hanya satu macam, dan hanya ingat pada banyak sedikit adat haidnya namun tidak ingat waktu haidnya. Misalnya seorang wanita ingat tanggal 1 dia masih ingat dia haid selama 5 hari di awal bulan.	Hukum haidnya dikembalikan kepada masa-masa yang diyakini haid selama 5 hari tersebut dengan patokan batas maksimal waktu haid yakni 15 hari. Serta masa-masa yang mengandung banyak kemungkinan wajib melakukan mandi ihtiyath.
7	Mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratunli'ad atiha waqtan laqadran.	Perempuan yang pernah haid dan suci yang mengeluarkan darah hanya satu macam, serta tidak bisa membedakan darah dan ingat waktu datang haidnya, tetapi	Hukum haidnya dikembalikan kepada waktu banyaknya haid yakni 15 hari. Mulai hari pertama haid yang diingat, kemudian hari ke dua sampai hari ke-15

	tidak ingat ukurannya a/ berapa lama dia haid.	tetap dihukumi haid tetapi wajib mandi <i>ihtiyath</i> .
--	--	--

3. Nifas

a. Definisi nifas dan ketentuannya

Bab nifas dalam risalatul mahid ini dibahas secara mendetail seperti halnya bab haid dan *istihadloh*. Nifas didefinisikan sebagaimana darah yang keluaran seorang perempuan setelah melahirkan dengan syarat waktu keluarnya darah tersebut sebelum melewati lima belas hari dari melahirkan (As-Samaroni, 1995:40).

Perempuan yang mengalami nifas berbeda ketentuan massanya dengan perempuan yang sedang haid dan *istihadloh*. Perempuan memiliki batas paling sedikit mengeluarkan darah nifas yakni satu tetes. Sedangkan umumnya nifas yakni empat puluh hari dan lamanya nifas yakni enam puluh hari (Mustafa, 2001:35). Oleh karena itu jika nifas melebihi enam puluh hari maka selebihnya dihitung darah *isihadloh* atau disebut juga *istihadloh fin nifas*.

Perempuan yang nifas sama pula ketentuannya dengan

perempuan yang haid seperti halnya; sholat, puasa, memegang Alqur'an, membaca Alqur'an, melakukan sujud tilawah atau syukur dan lain sebagainya. Bagi perempuan yang darah nifasnya masih keluar tidak boleh mandi *wiladah*, jadi mandi *wiladah*-nya bersamaan dengan mandi suci karena nifas setelah selesainya nifas atau terhentinya darah nifas (Ahmad, 2008:36).

b. Macam- macam perempuan nifas

Materi nifas dalam risalatul mahid ini membagi Perempuan nifas menjadi empat macam. Pembagian ini didasarkan sebagaimana perempuan yang dijelaskan dalam bab *istihadloh*. Berikut peneliti sajikan dalam ringkasan tabel berikut ini:

Tabel 2

No	Jenis Perempuan Nifas	Ket	Hukum Nifas
1	Mubtada'ah mumayyizah	Perempuan yang baru pertama kali nifas dan bisa membed akan sifat darah (kuat atau lemah).	Hukum nifas ini dikembalikan kepada darah yang kuat, dengan ketentuan darah kuat tidak melebihi 15 hari.
2	Mubtada'ah ghairu	Perempuan yang baru	Hukum nifasnya dikembalikan

	mumayyizah	pertama kali nifas dan tidak bisa membed akan sifat darah.	an kepada paling sedikitnya nifas yakni satu tetes.
3	Mu'tadah mumayyizah	Perempuan yang sudah pernah nifas dan bisa membed akan sifat darah.	Hukum nifasnya dikembalikan kepada darah kuat. Bukan pada kebiasaan atau adat nifasnya.
4	Mu'tadah ghairu mumayyizah	Perempuan yang sudah pernah nifas dan darah yang dikelurk an hanya satu macam serta tidak bisa membed akan sifat darah serta ingat akan adatnya.	Hukum nifasnya dikembalikan kepada adat nifasnya. Baik baru sekali atau berulang kali. Jika adat yang berulang kali tersebut berbeda maka ketentuannya seperti bab <i>istihadlah</i> . Jika tidak ingat waktunya maka juga wajib <i>ihthyath</i> .

B. Risatul Mahid dan Relevansinya terhadap Pendidikan Anak Usia 'Aqil Baliqh

Materi dalam risalatul mahid ini ketika diterapkan dalam materi

tambahan Pendidikan Agama Islam di MI Ma'arif Ponorogo memiliki beberapa kendala dan relevansi yang harus dipilah-pilah kembali. Hal ini terjadi karena materi ini dianggap sulit atau rumit bagi beberapa anak-anak yang mengikuti pelajaran tambahan yaitu kelas fiqh wanita I yang diikuti oleh kelas V (lima) dan VI (enam) MI Ma'arif Ma'arif Ponorogo.

Dalam hasil penelitian ini peneliti sajikan pembahasan mengenai relevansi materi risalatul mahid dan pengajarannya ke dalam materi atau per-bab pembahasan sebagai berikut ini;

a. Bab Haid

Materi dalam bab ini merupakan materi yang wajib dan penting disampaikan seluruhnya kepada anak usia 'aqil baligh seperti anak-anak yang kemungkinan akan atau sudah mengalami menstruasi seperti pada anak-anak usia 9 sampai 12 tahun. Yakni ketika anak menginjak kelas V (lima) dan VI (enam). Materi dalam risalatul mahid ini sangat membantu dan memberikan pengetahuan tambahan yang spesifik terhadap materi seputar haid. Dengan penyampaian dan pengajaran tersebut anak-anak

lebih siap dan percaya diri menghadapi perubahan yang ada dalam dirinya.

Materi-materi bab haid ini pada umumnya sudah diajarkan dalam buku paket fiqh. Akan tetapi ada beberapa materi yang menyangkut risalatul mahid dan belum diajarkan dalam buku pegangan siswa dalam pelajaran fiqh sebagaimana materi risalatul mahid dalam kitab klasiknya Abdul Hakim Muhammad As-samaroni ini diantaranya; materi cara menghitung umur anak yang sudah masuk usia 'aqil baligh, macam-macam warna dan sifat darah haid yang memiliki arti dan hukum yang berbeda-beda, rukun, niat dan tata cara mandi haid, dan tata cara mengqodho' sholat saat datangnya haid dan selesainya haid.

Materi-materi tersebut penting untuk diajarkan dan difahami oleh para anak-anak yang memasuki usia 'aqil baligh. Terutama mengenali warna dan sifat darah yang ternyata memiliki hukum yang berbeda, serta bagaimana mengenal tanda-tanda sudah berhentinya darah haid serta bersuci yang menjadi syarat sahnya melakukan ibadah fardhu ataupun sunnah. Selain itu juga materi

mengenai mengqodho' sholat yang harus diajarkan sejak awal karena anak yang sudah 'aqil baligh dan sudah *mumayyiz* maka sudah dihitung dosanya jika meninggalkan perkara yang wajib (Mahalli, 2003:110).

b. Bab Istihadhoh

Materi dalam bab ini sama hanya dengan materi bab haid yang wajib dan harus diajarkan kepada anak-anak usia 'aqil baligh. Materi ini juga tidak kalah pentingnya. Karena mengingat setiap perempuan memiliki kebiasaan haid yang berbeda-beda. Akan tetapi karena materi *istihadlah* ini cukup kompleks dan spesifik serta belum diajarkan dalam buku siswa fiqh maka dalam kelas fiqh wanita di MI Ma'arif Ponorogo ini belum diberikan seluruhnya.

Tingkat kesulitan materi ini yakni mengenai macam-macam *mustahadlah* dan ketentuannya yang berbeda-beda. oleh karena itu dalam kelas fiqh wanita I ini macam-macam *mustahadlah* diajarkan sampai pada *Mubtada'ah mumayyizah* dan *Mubtada'ah ghairu mumayyizah*. Karena kelas fiqh wanita I ini dikhususkan untuk para anak-anak yang akan memasuki usia

haid atau menstruasi maupun yang sudah. Dengan tujuan memberikan mereka bekal dan pengetahuan awal agar lebih percaya diri dan tidak ragu-ragu dan tidak takut dalam mengalaminya.

Sedangkan untuk materi *istihadloh* lanjutan diberikan dalam kelas fiqh wanita II. Yakni dikhususkan dipelajari bagi anak-anak yang sudah memasuki usia 'aqil baligh dan sudah haid. Karena materi ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Dimana materi ini dihadapkan dengan persoalan-persoalan *istihadlah* perempuan dan dihitung menggunakan kalender bulan haid dan *istihadlah* yang sudah disiapkan dalam buku strimin. Meskipun materi ini rumit dan kasusnya jarang terjadi dalam kehidupan anak-anak. akan tetapi materi ini wajib diketahui dan diajarkan sebagai bekal pengetahuan anak-anak jika mengalami persoalan *istihadloh* tersebut.

c. Bab Nifas

Karena kondisi psikisnya anak-anak usia 'aqil baligh cenderung memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Menjelaskan bab nifas pasti juga menjelaskan sedikit mengenai reproduksi wanita (Asrori, 2009:68).

Oleh karenanya dalam bab ini pada kelas fiqih wanita belum diajarkan secara keseluruhan. Pengajaran materi ini diberikah sebatas dasar-dasar atau garis besarnya saja. Karena mengingat bab nifas juga sedikit kompleks meskipun tidak seperti bab *istihadlah*.

Materi yang diajarkan dalam kelas fiqih wanita I ini diantaranya; definisi, ukuran nifas (masa lama dan sedikitnya nifas). Yang terpenting dalam pengajaran ini adalah anak-anak mampu membedakan antara darah haid, darah *istihadloh* dan darah nifas. Karena jelas masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Materi mengenai klasifikasi perempuan nifas juga disampaikan dalam kelas fiqih wanita II (kelas fiqih wanita lanjutan di ingkat Mts).

IV. KESIMPULAN

Materi fiqhun nisa dalam kitab klasik risalatul mahid karya Abdul hakim muhammad as-samaroni tersebut memiliki tiga bab utama yakni bab haid, *istihadloh* dan bab nifas. Pada masing-masing bab diejaskan secara spesifik mengenai ketentuan-ketentuannya dan hukum-hukum untuk ukuran, waktu

dan tata cara mengqodho' sholat terutama bagi perempuan *istihadloh*. Dengan adanya materi yang spesifik ini maka oleh MI Ma'arif diajarkan dalam kelas fiqih wanita I dan II khususnya bagi anak-anak usia 'aqil baligh sebagai bekal dan pengetahuan supaya diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya.

Materi dalam risalatul mahid ini harus dibagi dan diajarkan dalam kelas fiqih wanita I dan kelas fiqih wanita II. Hal tersebut karena materi haid sudah sepenuhnya relevan bagi anak-anak yang akan memasuki atau baru memasuki usia 'aqil baligh. Pada materi istihadlah sudah relevan diberikan kepada kelas fiqih wanita I tetapi belum sepenuhnya karena materi terlalu kompleks sehingga dilanjutkan ke kelas fiqih wanita II. Sedangkan bab nifas tidak sepenuhnya diberikan di kelas fiqih wanita I dan hanya bagian dasar dan garis besarnya. Kemudian materi ini dilanjutkan di kelas fiqih wanita II secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Muhammad Ardani bin,
Risalah Haid, Surabaya: Al-
miftah, 2008

- Asrori, Muhammad dan Muhammad Ali, *Psikologi Remaja dan Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta; Bumi Aksara, 2009
- As-samaroni, Abdul Hakim Muhammad, *Risalatul Mahid*, Kediri: Maktabah Al-falah, 1995
- Bali, Wahid Abdussalam, *Ibadah Salah Kaprah*, Terj. Muhammad Darwis Jakarta: Amzah, 2006
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komonikasi, Ekonomi, Kebijakan Piblik, dan Ilmu*, Jakarta: Kencana, 2017
- Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- H Hacket, .H Remmers dan C.G, *Memahami Persoalan Remaja*, Terj. Zakiyah Darajat Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Hartati, Netty, *Islam dan Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Hasan, Aliah. B. Purwakania, *Psikologi Perkembangan Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Ibrahim, Zakaria, *Psikologi Wanita*, Terj. Ghazi Saloom, Bandung: Pustaka Hidayah, 2005
- Jad, Syaikh Ahmad, *Fiqih Sunnah Wanita*, Terj. Masturi Irham dan Nurhadi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009
- John W. Santrock, *Psikologi Orang Dewasa*, Terj. Shinto. B. Adelar dan Sherly Saragih, Jakarta: Erlangga, 2003
- Mahalli, Ahmad Mudjab, *Hadits-hadits Ahkam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Mahalli, Ahmad Mudjab, *Hadits-haidts Ahkam Riwayat As-syafi'i*. jakarta: Raja Grafindo persada, 2003
- Misbah Ibnu Zainal Mustafa, *Masa'il An-nisa'* Surabaya: Maktabah Sa'id Ibn Nashir An-nabhani, 2009
- Muchtaromah, Bayyinatul, *Pendidikan Reproduksi bagi Anak Menuju Usia 'Aqil Baligh*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Purnami, Sri dan Wiji hayati, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Teras, 2008
Rosdakarya, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Dengan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi" Mixed Methods*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Suryabrata, Sumadi, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Widodo, Nur dan Endang Poerwanti, *Perkembangan Peserta Didik*, Malang: UMM Press, 2002
- Yusuf, Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: Remaja